



Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Unit PPA Di Kepolisian Resor Mamuju Tengah

Try Mawar Arifin^{1*}

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: trimawar.arifin@umi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Mamuju Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pelaporan korban, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta pengaruh kuat budaya patriarki di masyarakat. Selain itu, masih terdapat bias gender dalam proses penanganan kasus dan rendahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Faktor-faktor yang paling memengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi pemahaman hukum, budaya masyarakat, profesionalisme aparat, kompleksitas proses hukum, dan ketersediaan sarana pendukung. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan berperspektif gender bagi aparat, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penguatan fasilitas ramah korban di Unit PPA Polres Mamuju Tengah agar penegakan hukum lebih efektif, humanis, dan berpihak kepada korban.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Kekerasan; Perempuan; Rumah Tangga

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement in cases of violence against women handled by the Women and Children Protection Unit (PPA) at the Central Mamuju Police Resort and to identify the factors influencing its effectiveness. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach, utilizing in-depth interviews, field observations, and literature review. The findings indicate that law enforcement still faces several challenges, including low reporting rates among victims, limited human resources and infrastructure, and the strong influence of patriarchal culture within the community. Additionally, gender bias in case handling and weak coordination among law enforcement agencies remain significant barriers. The key factors affecting law enforcement effectiveness include legal awareness, cultural norms, the professionalism of officers, legal procedural complexity, and the adequacy of supporting facilities. The study recommends gender-sensitive training for officers, improved public legal literacy, and the development of victim-friendly facilities within the PPA Unit of Central Mamuju Police to achieve a more effective, humane, and victim-centered law enforcement process.

Keywords: Law Enforcement; Violence; Women; Domestic Violence

PENDAHULUAN

Hukum dalam sistem sosial modern berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Hart (2012), hukum bukan hanya kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia, melainkan juga refleksi dari nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, hukum diharapkan menjadi sarana untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (*law in books*) dengan implementasinya di lapangan (*law in action*). Friedman (1975) menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada tiga komponen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketidakseimbangan di antara ketiganya dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Salah satu bentuk nyata dari kesenjangan tersebut dapat dilihat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menjadi masalah sosial global yang hingga kini belum dapat diatasi secara tuntas (United Nations, 2023). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga mempengaruhi keharmonisan keluarga, produktivitas sosial, dan stabilitas komunitas.

Di Indonesia, bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Menurut laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2024), terdapat lebih dari 400.000 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan sepanjang tahun 2023, dengan 75% di antaranya terjadi di ranah domestik. Angka ini diyakini hanya sebagian kecil dari kasus sebenarnya karena banyak korban enggan melapor akibat rasa malu, ketakutan, atau tekanan sosial.

Negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi tonggak penting dalam mengakui kekerasan domestik sebagai tindak pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperluas cakupan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memperkuat mekanisme pemulihan korban (Nitha, *et al*, 2024). Dalam sistem penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki tanggung jawab besar sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, dibentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di tingkat Polres hingga Polda, yang bertugas menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan memberikan pendampingan terhadap korban (Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019).

Unit PPA diharapkan menjadi simbol negara yang hadir untuk melindungi korban dengan pendekatan humanis, sensitif gender, dan berperspektif korban. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan sering muncul. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan tentang gender dan trauma, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi sering menjadi penghambat utama (Muftiningrum & Herowati, 2025).

Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Sulawesi Barat, juga menghadapi persoalan serupa. Meskipun tidak sebesar kota metropolitan, kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah ini tetap menunjukkan urgensi yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Mamuju Tengah, sepanjang tahun 2023 tercatat 65 kasus kekerasan, terdiri dari 30 kasus terhadap perempuan dan 35 terhadap anak (DP3A Mamuju Tengah, 2024).

Menariknya, pada tahun 2024, angka kekerasan mengalami penurunan signifikan menjadi 38 kasus. Penurunan ini diklaim sebagai hasil kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, Polres Mamuju Tengah melalui Unit PPA, serta lembaga sosial yang bergerak dalam isu perlindungan perempuan dan anak. Meski demikian, penurunan angka pelaporan belum tentu mencerminkan menurunnya angka kejadian, sebab masih banyak korban yang memilih diam atau menyelesaikan kasus secara kekeluargaan (Komnas Perempuan, 2024).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial-budaya masyarakat. Patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam keluarga dan masyarakat, masih menjadi akar utama ketimpangan gender. Pandangan ini sering kali melahirkan pembenaran terhadap kekerasan, baik secara fisik maupun psikis (Silfiah & Humiati, 2023). Di beberapa komunitas di Sulawesi Barat, kekerasan domestik bahkan masih dianggap urusan internal keluarga yang tidak layak dilaporkan kepada pihak berwenang.

Selain faktor budaya, aspek hukum dan kelembagaan juga mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses hukum sering kali lamban, tidak sensitif terhadap korban, dan bahkan menimbulkan viktimisasi sekunder (Khidlir, 2025). Misalnya, korban kerap kali harus menceritakan kembali pengalaman traumatis berulang kali di hadapan aparat tanpa pendekatan psikologis yang memadai.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah adalah dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga berinisial N (27) asal Desa Salugatta pada September 2024. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan masih terjadi bahkan di lingkungan keluarga, dan bahwa koordinasi antara Dinas Sosial dan Unit PPA Polres Mamuju Tengah menjadi penting untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan keadilan (Radar Sulbar, 2024).

Meskipun ada kemajuan regulatif, tantangan penegakan hukum tetap signifikan. Pertama, masih ditemukan kesenjangan antara substansi hukum dan praktik di lapangan. Kedua, sensitivitas aparat penegak hukum terhadap korban perempuan masih perlu ditingkatkan. Ketiga, koordinasi antara instansi seperti kepolisian, lembaga pendamping, psikolog, dan rumah aman belum sepenuhnya sinergis (Sariwidayanti & Robekha, 2022).

Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Unit PPA, khususnya di wilayah-wilayah non-metropolitan seperti Mamuju Tengah. Penelitian empiris mengenai pelaksanaan tugas Unit PPA penting dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi hukum berjalan dan bagaimana hambatan-hambatan struktural dan kultural dapat diatasi. Dalam perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Rahardjo (2009), penegakan hukum harus berpihak pada manusia, bukan semata pada teks peraturan. Prinsip ini sangat relevan diterapkan dalam konteks perlindungan

perempuan korban kekerasan, di mana tujuan utama hukum adalah pemulihan martabat dan rasa aman korban, bukan sekadar menghukum pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Unit PPA Polres Mamuju Tengah. Kajian ini akan menelusuri pola dan karakteristik kasus, proses penanganan, hambatan yang dihadapi aparat, serta evaluasi terhadap efektivitas mekanisme hukum yang telah diterapkan.

Selain memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan studi gender, penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dalam memperkuat perlindungan perempuan. Dengan pendekatan empiris dan berbasis data lokal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkuat kapasitas Unit PPA serta memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pada akhirnya, analisis ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga cerminan dari ketimpangan sosial dan kegagalan sistem dalam menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pendekatan hukum, sosial, psikologis, dan budaya agar tercipta keadilan substantif bagi perempuan korban kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis empiris** atau **sosiologis hukum**, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami realitas penerapan hukum dalam masyarakat, khususnya terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jenis penelitian ini memadukan pendekatan **normatif** dan **empiris** dengan metode **kualitatif**. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, asas, dan teori hukum yang relevan dengan perlindungan perempuan dari kekerasan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggali fakta dan praktik penegakan hukum di lapangan melalui data primer dan observasi sosial. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum **Provinsi Sulawesi Barat**, tepatnya pada **Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Mamuju Tengah** sebagai fokus utama dalam pengumpulan data dan analisis hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **data primer**, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan; **data sekunder**, yang bersumber dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan; serta **data tersier**, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks sebagai penunjang analisis. Populasi penelitian mencakup seluruh wilayah hukum Polres Mamuju Tengah dengan objek utama Unit PPA, sedangkan sampel ditentukan dengan teknik **non-probability sampling** melalui **purposive sampling**, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dengan fokus penelitian. Sampel terdiri atas 25 responden, yang meliputi 10 anggota Unit PPA Polres Mamuju Tengah, 5 korban kekerasan, 5 pelaku kekerasan, dan 5 advokat atau pendamping hukum di Kabupaten Mamuju Tengah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **telaah pustaka**, **wawancara mendalam**, dan **observasi langsung** terhadap kegiatan Unit PPA dan pihak-pihak terkait. Telaah pustaka dilakukan untuk memperoleh kerangka teoretis dan dasar hukum, sedangkan

wawancara bertujuan menggali informasi empiris mengenai proses penanganan kasus, kendala, dan efektivitas perlindungan korban. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik penegakan hukum dan interaksi antara aparat dengan masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode **kualitatif deduktif**, yaitu penarikan kesimpulan dari konsep umum menuju pemahaman terhadap kasus konkret. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data berdasarkan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan oleh Jhonny Ibrahim, bahwa analisis kualitatif deduktif bertujuan menemukan makna hukum yang hidup dan diterapkan dalam konteks sosial masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada Unit PPA di Polres Mamuju Tengah

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial. Dalam konteks tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, penegakan hukum tidak hanya berarti menindak pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memainkan peran strategis dalam mengimplementasikan hukum secara humanis dan berpihak pada korban (Wahid, 2022).

Unit PPA di Polres Mamuju Tengah beroperasi berdasarkan **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007** tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Unit ini bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, serta melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, Unit PPA tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga perlindungan sosial yang harus memastikan korban mendapatkan rasa aman selama proses hukum berlangsung (Sari & Putri, 2020).

Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Unit PPA Polres Mamuju Tengah masih menghadapi banyak hambatan. Salah satu permasalahan utama adalah **rendahnya tingkat pelaporan korban**. Fenomena ini dikenal sebagai “**fenomena gunung es**”, di mana hanya sebagian kecil dari kasus yang terjadi benar-benar dilaporkan ke aparat penegak hukum (UN Women, 2022).

Rendahnya pelaporan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, korban sering kali merasa **takut, malu, dan tidak percaya diri** untuk melaporkan kasusnya. Rasa takut muncul karena ancaman dari pelaku atau kekhawatiran terhadap stigma sosial yang dapat mencoreng nama keluarga. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku membuat korban enggan melapor karena khawatir kehilangan sumber penghidupan (Rahardjo, 2009).

Selain itu, ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan juga menjadi hambatan signifikan. Banyak korban beranggapan bahwa proses hukum tidak akan membawa hasil yang adil, bahkan dapat memperburuk keadaan mereka. Persepsi ini sering kali diperkuat oleh

pengalaman orang lain yang merasa tidak mendapatkan perlindungan memadai selama proses hukum berlangsung (Kristiani, 2014).

Dari sisi eksternal, budaya **patriarki** yang masih kuat di masyarakat Mamuju Tengah menjadi faktor sosial yang memperburuk situasi. Dalam budaya patriarki, kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai urusan privat yang tidak pantas dibawa ke ranah hukum. Hal ini menciptakan **impunitas sosial** terhadap pelaku kekerasan dan memperlemah posisi korban (Sakina, 2017).

Kurangnya **edukasi hukum** dan sosialisasi dari pihak kepolisian juga berperan dalam rendahnya pelaporan. Banyak perempuan yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak hukum untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dalam konteks ini, Unit PPA memiliki tanggung jawab moral untuk memperluas jangkauan edukasi dan membangun kesadaran hukum masyarakat (Muftiningrum & Herowati, 2025).

Hasil wawancara dengan anggota Unit PPA Polres Mamuju Tengah menunjukkan bahwa petugas menyadari kendala tersebut. Menurut salah satu informan, “selama korban tidak berani melapor, upaya Unit PPA untuk menindaklanjuti kasus tidak akan mencapai hasil maksimal”. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus bersifat **holistik dan lintas sektor**, tidak hanya melalui jalur hukum, tetapi juga melalui pendidikan dan dukungan sosial bagi korban.

Selain masalah pelaporan, hambatan lain yang ditemukan adalah **lamanya proses hukum**. Proses penyidikan hingga pelimpahan perkara sering memakan waktu lama karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan bukti fisik. Kondisi ini menyebabkan kelelahan psikologis pada korban dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum (Ibrahim, Thalib & Qamar, 2024).

Keterbatasan jumlah personel di Unit PPA menjadi persoalan mendasar. Dengan jumlah penyidik yang terbatas, beban kerja menjadi tidak seimbang dengan jumlah kasus yang masuk. Hal ini berdampak pada lambatnya proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi. Proses visum et repertum di rumah sakit juga sering menjadi kendala teknis karena membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasil (Dewi & Remaja, 2021).

Masalah lain adalah **minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum**. Setelah penyidikan di kepolisian, berkas perkara sering kali menghadapi kendala di kejaksaan atau pengadilan, baik karena lemahnya bukti maupun perbedaan persepsi hukum. Akibatnya, banyak kasus yang tidak berakhir dengan **vonis pidana yang memuaskan korban**. Disparitas vonis dan putusan ringan terhadap pelaku memperkuat pandangan bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak pada korban (Loim, Leo & Tallo, 2023).

Dari sisi psikologis, korban kekerasan terhadap perempuan sering menghadapi trauma mendalam. Tanpa dukungan psikologis yang memadai, korban mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan yang konsisten. Hal ini dapat mempengaruhi validitas keterangan dan menghambat pembuktian di persidangan (Arief, 2018).

Minimnya layanan komprehensif juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Unit PPA di Polres Mamuju Tengah belum memiliki tenaga psikolog, konselor, atau tenaga medis yang terintegrasi. Akibatnya, proses pendampingan terhadap korban sering harus berkoordinasi dengan lembaga lain seperti P2TP2A, Dinas Sosial, atau lembaga swadaya

masyarakat, yang tidak selalu responsif terhadap kebutuhan mendesak korban (Muhammad, 2025).

Dalam konteks penegakan hukum berbasis korban (*victim-centered approach*), ketersediaan layanan medis, psikologis, dan hukum menjadi satu kesatuan penting. Tanpa dukungan tersebut, korban akan menghadapi proses hukum yang melelahkan dan berisiko memperparah trauma (UNODC, 2021). Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif menuntut integrasi sistem pendukung yang menyeluruh.

Selain kendala internal, **intervensi eksternal** dari pihak keluarga atau tokoh masyarakat juga sering menghambat jalannya proses hukum. Upaya “perdamaian” di luar pengadilan sering kali dilakukan dengan dalih menjaga kehormatan keluarga. Padahal, tindakan ini berpotensi menghapus efek jera terhadap pelaku dan mengabaikan hak-hak korban (Anto, *et al*, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum seharusnya menjadi pedoman penting bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, untuk menjamin proses yang berperspektif korban. Namun implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan budaya dan kapasitas sumber daya manusia (Mahkamah Agung RI, 2017).

Dalam praktiknya, beberapa anggota Unit PPA Polres Mamuju Tengah telah menerapkan **pendekatan humanis dan sensitif terhadap korban**. Mereka berusaha menciptakan suasana wawancara yang nyaman dan tidak mengintimidasi. Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan kepercayaan korban untuk memberikan keterangan lebih terbuka (Muftiningrum & Herowati, 2025).

Unit PPA juga telah berinisiatif melakukan **strategi jemput bola** dengan mendatangi masyarakat desa dan melakukan sosialisasi tentang hak-hak perempuan. Program ini sejalan dengan upaya Polri untuk mengedepankan pendekatan preventif dalam menangani kekerasan terhadap perempuan (Kapolri, 2023).

Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan **reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas** aparat penegak hukum. Hal ini mencakup pelatihan tentang perspektif gender, penyediaan fasilitas ramah korban, serta peningkatan jumlah penyidik perempuan yang dapat menumbuhkan empati dan kepercayaan korban (KPPPA, 2022).

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan di Polres Mamuju Tengah menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terdapat komitmen moral dari aparat PPA untuk menegakkan keadilan; namun di sisi lain, masih terdapat berbagai hambatan struktural, kultural, dan teknis yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih komprehensif dan kolaboratif antar Lembaga.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada Unit PPA di Polres Mamuju Tengah

Penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik secara struktural maupun kultural. Dalam konteks Polres Mamuju Tengah, kompleksitas ini semakin terasa karena adanya pengaruh sosial-budaya yang khas, keterbatasan sumber daya, dan variasi pemahaman hukum di kalangan aparat serta masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara

mendalam dengan anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), ditemukan bahwa faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum mencakup pemahaman hukum, budaya masyarakat, kualitas penegak hukum, proses hukum yang berbelit, serta sarana dan prasarana pendukung.

1. Faktor Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merupakan fondasi bagi penegakan hukum yang efektif. Menurut Soekanto (2019), keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum itu dipahami dan diinternalisasi oleh aparat maupun masyarakat. Dalam konteks Unit PPA Polres Mamuju Tengah, tingkat pemahaman hukum oleh penyidik dan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Unit PPA (AB), diketahui bahwa pemahaman mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sangat menentukan profesionalisme aparat dalam menangani perkara. Pemahaman yang komprehensif membantu penyidik bersikap sensitif terhadap korban dan memahami konteks sosial-psikologis di balik kasus yang ditangani.

Aparat dengan pemahaman hukum yang baik juga lebih mampu merancang proses penyelidikan yang efektif, termasuk dalam pengumpulan alat bukti fisik dan nonfisik. Hal ini selaras dengan pendapat Marzuki (2019) bahwa kemampuan analisis hukum aparat menjadi kunci dalam mengidentifikasi unsur tindak pidana yang tersembunyi, terutama pada kasus kekerasan berbasis gender.

Sementara itu, pemahaman hukum masyarakat juga menjadi variabel penting. Wawancara dengan informan (NJ) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan banyak korban enggan melapor. Kekerasan sering dianggap sebagai urusan rumah tangga, bukan tindak pidana. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dan realitas sosial yang dihadapi perempuan korban kekerasan (Indrawati, Sasmita & Utami, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 76% responden menyatakan faktor pemahaman hukum berpengaruh terhadap penegakan hukum (data primer, 2025). Temuan ini memperkuat teori Friedman (1975) yang menegaskan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan kultur hukum; dan pemahaman hukum merupakan bagian integral dari kultur hukum masyarakat.

2. Faktor Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat Mamuju Tengah, sebagaimana banyak wilayah di Indonesia Timur, masih kental dengan nilai patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dalam keluarga dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Unit PPA (RK), budaya patriarki seringkali menjadi penghalang utama korban dalam mencari keadilan karena kekerasan dianggap sebagai urusan privat (Sakina, 2017).

Fenomena victim blaming juga menjadi masalah yang serius. Korban sering dipersalahkan atas kekerasan yang menimpanya, yang berdampak pada trauma ganda dan penarikan laporan. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari dan Mahendra (2022)

yang menegaskan bahwa konstruksi sosial yang bias gender berkontribusi besar terhadap rendahnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Informan (BH) menambahkan bahwa rasa malu dan takut akan stigma sosial membuat banyak korban memilih diam. Dalam konteks masyarakat tradisional, menjaga kehormatan keluarga seringkali dianggap lebih penting daripada mencari keadilan. Akibatnya, kasus kekerasan seksual sering tidak dilaporkan dan Unit PPA kehilangan akses awal untuk melakukan intervensi hukum.

Budaya masyarakat juga berdampak pada cara aparat bersikap. Sebagaimana disampaikan oleh informan (HR), sebagian aparat yang berasal dari lingkungan sosial yang sama mungkin membawa bias budaya yang memengaruhi cara mereka memperlakukan korban. Oleh karena itu, perubahan budaya menjadi syarat penting untuk menciptakan sistem hukum yang berpihak pada korban (Mentari, 2024).

Dari hasil survei, 80% responden menyatakan bahwa faktor budaya masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum (data primer, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa dimensi sosial-kultural memiliki pengaruh lebih besar daripada dimensi struktural hukum itu sendiri.

3. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum, khususnya aparat kepolisian di Unit PPA, merupakan aktor sentral dalam sistem keadilan pidana. Soerjono Soekanto (2013) menyebutkan bahwa kualitas penegak hukum adalah pilar utama dalam penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks Polres Mamuju Tengah, kemampuan teknis, integritas, dan empati penegak hukum menjadi penentu keberhasilan proses hukum.

Hasil wawancara dengan informan (MW) menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah memberikan perlindungan yang kuat terhadap perempuan, implementasinya bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menegakkannya. Aparat yang tidak memahami semangat UU TPKS atau UU PKDRT seringkali terjebak dalam praktik mediasi yang seharusnya tidak dibenarkan (Herisasono, Efendi & Kharisma, 2023).

Selain itu, keterampilan penyidik dalam mengelola bukti menjadi faktor penting. Informan (RK) mengakui bahwa kekerasan psikis atau ekonomi seringkali sulit dibuktikan karena tidak meninggalkan luka fisik. Hal ini membutuhkan kemampuan analisis dan kepekaan aparat dalam menginterpretasikan bukti non-fisik.

Penegak hukum juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Dengan pendekatan humanis dan kolaboratif bersama tokoh masyarakat, aparat dapat membantu mengubah persepsi publik tentang kekerasan terhadap perempuan. Strategi ini terbukti efektif sebagaimana diuraikan oleh Putri, Pamungkas & Anwar (2024), yang menegaskan bahwa edukasi publik oleh aparat dapat meningkatkan tingkat pelaporan hingga 40%.

Dari data lapangan, 72% responden menilai faktor penegak hukum berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum (data primer, 2025). Hal ini menunjukkan adanya konsensus bahwa profesionalisme dan empati aparat menjadi elemen vital dalam proses keadilan restoratif dan represif.

4. Faktor Proses Hukum yang Berbelit dan Lama

Proses hukum yang panjang dan birokratis merupakan hambatan klasik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, faktor ini menjadi lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan kondisi psikologis korban. Berdasarkan data lapangan, 64% responden menyatakan bahwa proses hukum yang berbelit berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum (data primer, 2025).

Korban kekerasan seringkali kehilangan motivasi ketika proses hukum berjalan lambat. Penundaan sidang, pemeriksaan berulang, dan minimnya informasi kepada korban menimbulkan rasa frustrasi. Menurut Hartono (2014), sistem hukum yang tidak ramah korban berpotensi menimbulkan *secondary victimization*, yakni penderitaan baru akibat perlakuan aparat atau sistem peradilan.

Beberapa informan juga menyoroti bahwa proses yang lama memberi ruang bagi pelaku untuk melakukan tekanan terhadap korban. Kondisi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan sistem hukum. Oleh karena itu, percepatan mekanisme hukum menjadi bagian penting dari reformasi hukum pidana berbasis gender (UN Women, 2023).

5. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek pendukung yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum. Berdasarkan wawancara dengan anggota Unit PPA (BH), masih terdapat keterbatasan fasilitas di Polres Mamuju Tengah, seperti ruang pemeriksaan khusus korban, alat dokumentasi forensik, dan kendaraan operasional.

Ketiadaan ruang aman dan privat bagi korban menyebabkan proses pemeriksaan menjadi kurang optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian PPPA (2023) yang menunjukkan bahwa 63% Unit PPA di Indonesia belum memiliki ruang ramah anak dan perempuan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kepercayaan korban untuk memberikan kesaksian secara terbuka.

Selain itu, keterbatasan alat dokumentasi modern juga berdampak pada kualitas pembuktian. Menurut Fatoni (2019), dokumentasi bukti forensik yang buruk dapat mengurangi kekuatan berkas perkara di pengadilan. Oleh karena itu, peningkatan sarana menjadi kebutuhan mendesak agar Unit PPA dapat bekerja dengan standar profesional yang lebih tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 68% responden menyatakan sarana dan prasarana berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Temuan ini mempertegas bahwa teknologi dan fasilitas bukan sekadar penunjang, tetapi merupakan elemen integral dari sistem keadilan pidana yang modern dan humanis.

Dari keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan di Polres Mamuju Tengah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait dan saling memperkuat. Faktor pemahaman hukum dan budaya masyarakat berperan pada tahap pra-proses, sementara faktor penegak hukum, proses hukum, dan sarana prasarana berperan pada tahap implementasi dan pasca-penanganan.

Optimalisasi penegakan hukum memerlukan pendekatan integratif yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga transformasi sosial dan peningkatan kapasitas

kelembagaan. Peningkatan literasi hukum masyarakat, pelatihan sensitif gender bagi aparat, dan penyediaan fasilitas ramah korban merupakan strategi utama yang perlu diimplementasikan.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan pada Unit PPA Polres Mamuju Tengah menunjukkan adanya komitmen institusional untuk melindungi korban, namun masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Hambatan utama meliputi rendahnya tingkat pelaporan, lamanya proses hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta kuatnya pengaruh budaya patriarki yang menghambat keberanian korban untuk melapor. Minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan belum optimalnya layanan pendampingan psikologis memperburuk situasi, sehingga banyak korban belum memperoleh keadilan secara utuh. Meskipun demikian, inisiatif Unit PPA seperti pendekatan humanis terhadap korban, sosialisasi hukum ke masyarakat, serta strategi jemput bola menunjukkan arah pembenahan yang positif.
2. Penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan pada Unit PPA Polres Mamuju Tengah dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, kultural, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Pemahaman hukum yang belum merata di kalangan aparat dan masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan berbasis korban, sementara budaya patriarki yang kuat menimbulkan resistensi sosial terhadap pelaporan kasus kekerasan. Kualitas penegak hukum yang belum sepenuhnya berperspektif gender, proses hukum yang berbelit dan lamban, serta keterbatasan sarana dan prasarana semakin memperburuk efektivitas sistem peradilan.

SARAN

1. Penguatan Kapasitas dan Sensitivitas Gender Aparat Penegak Hukum: Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat Unit PPA Polres Mamuju Tengah mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang berperspektif gender dan berorientasi pada korban. Pelatihan ini harus mencakup aspek hukum substantif (seperti pemahaman mendalam terhadap UU TPKS dan UU PKDRT), keterampilan komunikasi empatik, serta teknik penyidikan berbasis bukti non-fisik.
2. Penguatan Sistem Dukungan dan Fasilitas Ramah Korban: Pemerintah daerah bersama Polres Mamuju Tengah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dengan lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), P2TP2A, rumah sakit, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun sistem layanan terpadu. Penyediaan ruang pemeriksaan yang aman dan privat, pendamping psikologis, serta fasilitas forensik yang memadai harus menjadi prioritas agar korban memperoleh perlindungan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., Trisnawati, S. N. I., Ayu, J. D., Sariati, Y., ... & Mendo, A. Y. (2023). Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki. *Penerbit Tahta Media*.

- Arief, A. (2018). Fenomena kekerasan berbasis gender & upaya penanggulangannya. *Petitung*, 6(2 Oktober), 76-86.
- Dewi, N. K. C. P., & Remaja, I. N. G. (2021). Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), 156-175.
- DP3A Mamuju Tengah. (2024). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2023-2024*. Mamuju Tengah: DP3A.
- Fatoni, S. (2019). Penggunaan Alat Bukti Elektronik Untuk Mengungkapkan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 128-138.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Hartono, B. (2014). Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pelapor selaku saksi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Keadilan Progresif*, 5(1), 1-19.
- Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2023). Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-undang Nomor 12 tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 292-298.
- Ibrahim, M. B. H., Thalib, H., & Qamar, N. (2024). Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 640-653.
- Indrawati, S., Sasmita, A. R., & Utami, N. Z. D. (2025). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. *Bagelen Community Service*, 3(1), 74-81.
- Kapolri. (2023). *Laporan Tahunan Polri: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: Divisi Humas Polri.
- Kementerian P3A RI. (2023). *Evaluasi Pelayanan Unit PPA di Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA.
- Khidlir, M. (2025). Kontestasi Budaya Barat dan Dampaknya terhadap Perempuan: Analisis dari Perspektif Viktimologi. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(01), 11-18.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- KPPPA. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: KemenPPPA RI.
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 441-24.
- Loim, J. Y. U., Leo, R. P., & Tallo, D. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *COMSERVA*, 3(1), 369-385.
- Mahkamah Agung RI. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: MA RI.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Cet*, 13. Jakarta: Kencana.
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32-45.
- Muftiningrum, A. T. M. R., & Herowati, N. R. (2025). Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 266-286.
- Muhammad, F. (2025). Pedampingan Hukum UPTD PPA Kabupaten Bima Terhadap Anak Korban Persetubuhan. *MAQASID*, 14(2), 71-85.
- Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 91-101.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Putri, A. A., Pamungkas, U. P., & Anwar, H. (2024). Efektivitas Aturan Hukum Yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online. *IBLAM Law Review*, 4(1), 26-36.
- Silfiah, R. I., & Humiati, H. (2023). The Relevance of Gender Mainstreaming in Indonesia to Women's Rights in Islamic Law. *Lampung Journal of International Law*, 5(1), 15-26.
- Radar Sulbar. (2024, September 10). *Ibu Rumah Tangga di Mamuju Tengah Diduga Jadi Korban KDRT*. Mamuju: Radar Sulbar Online.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71-80.
- Sari, A., & Putri, A. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 236-245.
- Sariwidayanti, D., & Robekha, J. (2022). Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6518-6526.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet*.16. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryakusuma, J. (2019). *Budaya Patriarki dan Keadilan Gender di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- UN Women. (2022). *Asia-Pacific Regional Report on Violence Against Women*. Bangkok: UN Women.
- UN Women. (2023). *Gender Justice and Legal Reform in Southeast Asia*. New York: United Nations Publications.
- UNODC. (2021). *Gender-Based Violence and Criminal Justice Responses in Southeast Asia*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

United Nations. (2023). *Global Report on Gender-Based Violence 2023*. New York: UN Women.

Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307-321.